

BAB IV

ANALISIS KEMASLAHATAN TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH SEBAGAI MAHAR NIKAH

A. Analisis hukum transplantasi organ tubuh sebagai mahar nikah

Transplantasi organ tubuh dewasa ini memang bukan lagi menjadi masalah atau kasus baru dalam dunia kedokteran. Seiring dengan berkembangnya zaman transplantasi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Namun, masih banyak kendala yang harus dihadapi untuk melakukan transplantasi terutama di negara berkembang, misalnya Indonesia.

Dalam jumpa pers di RSCM, Guru Besar Dept. Ilmu Penyakit Dalam Endang Susalit, mengatakan bahwa perkembangan transplantasi ginjal di Indonesia lambat jika dibandingkan dengan negara lain. Beberapa tantangan dalam perkembangan transplantasi ginjal di Indonesia adalah transplantasi ginjal baru dilaksanakan dari donor hidup, sedangkan transplantasi dari donor jenazah belum terlaksana. Jenazah dalam hal ini diartikan dari orang yang telah mengambil keputusan atau diijinkan keluarganya untuk mendonor dengan jantung masih berdenyut, namun fungsi otak telah mati.¹

Selain itu, sebagian besar masyarakat Indonesia masih belum mengenal transplantasi organ sehingga masih apatis. Transplantasi komersial di Indonesia pun dilarang sehingga hanya pasien yang mampu saja yang

¹¹¹¹¹¹<http://www.gatra.com/lifehealth/sehat-1/46878-artikel-yang-benar-ini-hambatan-transplantasi-ginjal-di-indonesia.html>. didownload pada tanggal 6 Maret 2014, jam 23:09.

berusaha untuk mendapatkan ginjal dari luar negeri. Harga obat immunosupresif yang mahal juga menghambat upaya pengembangan transplantasi ginjal.

Ketua Departemen Urologi RSCM-FKUI, Nur Rasyid, menjelaskan lebih lanjut, saat ini departemen Urologi RSCM sebenarnya berkeinginan menambah frekuensi transplantasi ginjal, namun terkendala jumlah ruangan rawat dan kamar operasi. Keberadaan sebuah pusat transplantasi (*transplant center*) seharusnya bisa menjadi solusi.

Namun pemerintah belum memberikan perhatian dan dana untuk sebuah *transplant center*, karena akan lebih fokus dengan staf yang lebih terkoordinasi kerjanya. "Idealnya seminggu bisa lima kali transplantasi. Tapi targetnya saat ini 100 per tahun alias dua transplantasi seminggu. Di hari biasa untuk pasien umum, untuk pemerintah kita korbankan hari libur agar pasien kasus lain tidak tertunda dan harus antri," kata Nur, ditemui di RSCM, Jakarta, pekan lalu.

Kendala transplantasi ginjal di Indonesia masih tinggi. Tidak hanya biaya, namun juga ketersediaan donor. Padahal, transplantasi adalah pilihan terbaik untuk penderita gagal ginjal. Penyakit ginjal kronik yang sudah masuk stadium 5 dengan gejala dan tanda uremia² memerlukan terapi pengganti ginjal, seperti dialisis atau transplantasi. Kendala lain untuk melakukan transplantasi ginjal adalah dari sisi biaya. Cukup banyak pasien yang tidak

² Uremia adalah kondisi yang terkait dengan penumpukan urea dalam darah karena ginjal tidak bekerja secara efektif.

memiliki biaya transplantasi, meski sudah ada keluarga yang mau menjadi donor.

Dalam ranah fiqh transplantasi organ juga bukan merupakan kasus baru karena varian pandangan sudah muncul dari para pegiat fiqh, sebagian membolehkan dan sebagian yang lain menolak dengan argumentasi masing-masing.

Ulama yang membolehkan transplantsi organ hidup salah satunya adalah Yusuf Qardhawi. Beliau berpendapat bahwa walaupun tubuh ini merupakan titipan Allah, namun manusia diberi wewenang untuk mempergunakan dan memanfaatkannya, sebagaimana boleh mendermakan harta. Pada hakikatnya harta adalah milik Allah, tapi manusia diberi wewenang untuk memiliki dan membelanjakannya. Sebagaimana firman Allah surat an-Nur 33:



“...Dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu...”³

Kebolehan mendonorkan organ tubuh ketika hidup menurut Yusuf Qardhawi bukan kebolehan yang bersifat mutlak. Melainkan bersyarat, sehingga tidak diperkenankan mendonorkan sebagian anggota tubuh yang menimbulkan kesengsaraan atau kemandlaratan dirinya atau bagi seseorang

³ Departemen Agama RI, *Al-Qu'an dan terjemahannya*, Surabaya: Mekar, 2004, hlm. 494.

yang mempunyai hak atas dirinya. Sehingga, seseorang yang akan mendonorkan organ tubuhnya harus dilihat dulu manfaat dan madlaratnya.

Sedangkan ulama yang menolak transplantasi organ tubuh diantaranya adalah Al-Marhum Mufti Muhammad Syafi'i dari Pakistan berpendapat bahwa transplantasi organ manusia tidak diperbolehkan berdasarkan tiga prinsip:⁴

1. Kesucian hidup atau tubuh manusia
2. Tubuh manusia adalah amanah

Pada dasarnya organ-organ tubuh manusia bukan miliknya, melainkan amanah yang ditiptkan kepadanya, sehingga manusia tidak memiliki hak untuk mendonorkan satu bagian pun dari tubuhnya.

3. Praktek tersebut dapat disamakan dengan memperlakukan tubuh manusia sebagai benda material.

Transplantasi termasuk inovasi alternatif dalam dunia kedokteran modern. Sehingga tidak mengherankan dalam beberapa dekade terakhir tampaknya transplantasi semakin marak dan menjadi sebuah tantangan medis, baik dari upaya pengembangan aplikasi terapan dan teknologi prakteknya maupun ramainya polemik yang menyangkut kode etik dan hukumnya, khususnya hukum Islam. Artinya hukum transplantasi akan selalu hangat untuk diperbincangkan dan akan selalu menuai kasus dan permasalahan baru,

⁴ Abul Fadl Muhsin Ebrohim, *Kloning, Eutanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen pada Hewan*, 2007, hlm. 86.

jika permasalahan transplantasi ditarik dalam obyek kajian tertentu yang berbeda sisi dan arahnya.⁵

Tidak semua persoalan yang timbul dalam kehidupan komunitas (umat) manusia ini ditunjuk secara tegas hukumnya oleh teks wahyu (al-Qur'an dan al-Sunnah). Namun, bukan berarti hukum Islam tidak memiliki jalan untuk merespons kompleksitas

masalah yang terjadi pasalnya di luar wahyu, penalaran terhadap berbagai persoalan yang menuntut jawaban hukum, wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Mengabaikan hal ini, bukan saja melemahkan syari'at Islam, tapi juga akan menimbulkan kesulitan dalam kehidupan masyarakat Islam itu sendiri.

Penalaran mengenai berbagai masalah yang tidak ditunjuk kepastian hukumnya oleh teks wahyu demikian ini dikenal dalam konstelasi hukum Islam dengan istilah *ijtihad*. Dalam berijtihad aktualisasi *ra'yu* sebagai media untuk menyingkap hukum bagi semua persoalan yang tidak tegas hukumnya melalui *nash*, mutlak diperlukan. Ijtihad dengan *ra'yu* demikian ini ditempuh dengan menggunakan metode *qiyas*, *ihthihsan*, *istishlah* atau lainnya. Karena itu, ijtihad ini menurut Salam Madkur disebut dan dikelompokkan ke dalam *ijtihad qiyasi* dan *ijtihad istishlahiy*.⁶

⁵ Riska Yeni aqidah, *Transplantasi Organ Tubuh Sebagai Mahar Nikah*, Malang: 2004, hlm. 80-81.

⁶ Muhammad Salam Madkur, *Ushûl al-Fiqh al-Islamiy Târîkhuh Wa Ushuluh Wa Manahij al-Ushuliyyin Fi al-Ahkam Wa al-Adillah*, 1985, Cet, ke-1, hlm. 344.

Dalam penjelasannya, Salam Madkur mengatakan bahwa *ijtihad qiyasiy* adalah upaya seorang mujtahid dalam mencurahkan kemampuannya untuk mencapai hukum yang tidak ditunjuk oleh *nash qat'iy* atau *zhanniy* dan tidak juga dijelaskan dalam *ijma'* terdahulu sebelumnya. Hal ini, lanjutnya, ditempuh melalui *qiyas* dan *ihthihsan* yang memang ditempatkan oleh *al-Syari'* sebagai media penunjuk untuk itu. Sedang *ijtihad istishlahiy* adalah kesungguhan yang diupayakan oleh seorang mujtahid untuk mencapai hukum syar'iy dengan cara mengimplementasikan kaedah-kaedah umum. Hal ini berlaku dalam hal yang bisa dicapai dengan kaedah-kaedah dan *nash* yang bersifat *kulliy* yang tidak ditunjuk langsung oleh *nash* yang sifatnya khusus dan tidak juga dijelaskan oleh *ijma'* sebelumnya serta tidak bisa dicapai dengan *qiyas* dan *istihsan*. Ia tidak bisa ditetapkan semata-mata untuk tujuan mengambil *mashlahat* dan menolak kerusakan (bahaya), sesuai tuntutan kaedah-kaedah syara'. *Ijtihad qiyasiy* dan *istishlahiy* ini, menurutnya, merupakan ruang bagi terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama.⁷

Dalam hal ini, transplantasi organ tubuh sebagai mahar nikah itu diperbolehkan atau tidak. Sebelum mengetahui itu diperbolehkan atau tidak, terlebih dahulu harus mengetahui tentang syarat-syarat mahar. Syarat-syarat mahar itu sendiri adalah harta/bendanya berharga, barang yang halal, bukan barang ghasab, dan bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Menurut penulis transplantasi organ tubuh sebagai mahar nikah itu diperbolehkan,

⁷ *Ibid.*

karena, organ tubuh termasuk benda berharga dan jelas keadaannya, sehingga organ tubuh bisa dijadikan sebagai mahar dalam pernikahan.

B. Analisis kemaslahatan transplantasi organ tubuh sebagai mahar nikah

Penulis akan mencoba menggali hukum dari objek kajian fiqh kontemporer yaitu transplantasi dan mengkombinasikan dengan objek kajian fiqh klasik yakni mahar nikah. Penelitian yang dimaksud adalah “bagaimana hukum transplantasi organ tubuh sebagai mahar nikah?”

Untuk menjawab pertanyaan di atas, penulis mencoba menggunakan beberapa langkah sebelum akhirnya memutuskan nilai pamungkas permasalahan ini. maka sebagai bentuk upaya sistematisasi langkah, penulis akan membagi langkah istinbath ini dengan lima proses, antara lain:

1. Menentukan hukum transplantasi organ non vital⁸ dari donor hidup
2. Menentukan identifikasi terhadap organ tubuh, dan kemaslahatannya.
3. Kemudian menentukan hukum transplantasi organ tubuh sebagai mahar nikah.

Dari tiga langkah di atas, penulis akan mencoba melakukan istinbath hukum transplantasi organ tubuh sebagai mahar nikah. Uraian penjelasan di atas akan penulis kupas satu demi satu secara berurutan. Sehingga proses istinbath yang dilakukan sistematis dan menuai hasil yang diharapkan.

Adapun langkah-langkah istinbath adalah sebagai berikut:

⁸ Organ non vital adalah organ yang mempunyai yang berperan penting dalam tubuh. Misalnya ginjal.

1) Hukum transplantasi organ non vital dari donor hidup

Untuk melakukan transplantasi organ tubuh dari orang yang hidup yang sehat diperlukan seleksi dan penelitian cermat serta menyeluruh (*general check up*) baik terhadap donor gagalnya transplantasi karena penolakan tubuh resipien terhadap organ yang di transplantasi, sekaligus mencegah terjadinya resiko bagi donor. Akibat dari kegagalan ini, menurut penelitian para medis dinyatakan bahwa seorang dari seribu donor dalam transplantasi organ tubuh meninggal dunia.⁹

Mayoritas ulama sepakat bahwa transplantasi organ vital¹⁰ dari donor hidup tidak diperbolehkan. Namun mereka berbeda pendapat mengenai transplantasi organ non vital dari donor hidup. Sebagian golongan melarang dan sebagian yang lain memperbolehkan. Orang yang mendonorkan organ tubuhnya pada waktu masih hidup sehat kepada orang lain, ia akan menghadapi resiko ketidakwajaran, karena mustahil Allah menciptakan mata atau ginjal secara berpasangan kalau tidak ada hikmah dan manfaatnya bagi seorang manusia. Maka bila ginjal si donor tidak berfungsi lagi, maka ia sulit untuk ditolong kembali. Maka sama halnya, menghilangkan penyakit dari resipien dengan cara membuat penyakit baru bagi si donor. Hal ini tidak diperbolehkan karena dalam kaidah fiqh disebutkan:

الضرار يزال

⁹ Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr al-Islamiy, hml. 1832.

¹⁰ Organ vital adalah organ yang mempunyai fungsi penting untuk mempertahankan hidup. Seperti otak, jantung, dan lain-lain.

“kesulitan harus dihilangkan”¹¹

لا ضرر ولا ضرار

“tidak (boleh) menyulitkan (orang lain) dan tidak dipersulit (oleh orang lain)”¹²

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“menghindari kerusakan/resiko didahulukan dari/atas menarik kemaslahatan”¹³

Berkaitan dengan transplantasi, seseorang harus lebih mengutamakan menjaga dirinya dari kebinasaan, daripada menolong orang lain dengan cara mengorbankan diri sendiri dan berakibat fatal, akhirnya ia tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya, terutama tugas kewajibannya dalam melaksanakan ibadah.

الضرورة تبيح المظورات

“keterpaksaan membolehkan (seseorang melakukan) hal yang terlarang”¹⁴

الضرار لا يزال بالضرار

“kesulitan tidak dihilangkan dengan kesulitan (baru)”¹⁵

Berdasarkan kaidah tersebut, mengambil organ tubuh orang dalam keadaan koma atau sekarat haram hukumnya, karena dapat

¹¹ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi*, Jakarta: PT RaajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 147.

¹² *Ibid*, hlm. 147-148.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 149.

¹⁵ *Ibid*.

membuat madharat kepada donor tersebut yang berakibat mempercepat kematiannya, yang disebut euthanasia.

Mengacu pada pendapat fukaha, dan mengkomparasikan pendapat dan dalil-dalil yang dijadikan hujjah oleh masing-masing kelompok, penulis lebih condong mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa boleh melakukan transplantasi dengan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi sebagai persyaratan proses transplantasi dilakukan. Penulis menilai bahwa pendapat yang memperbolehkan transplantasi lebih bijak dan mampu melihat pertimbangan-pertimbangan transplantsi dari berbagai segi, sehingga hukum yang dihasilkan dan ditetapkan menuai relevansinya dengan kemajuan dan tuntutan zaman. Disisi lain, pendapat yang dihasilkan juga lebih mewakili nilai-nilai dasar syariat islam. Oleh karena itu, pendapat ini lebih diunggulkan dari pada pendapat yang melarang.

2) Menentukan identifikasi terhadap organ tubuh, dan kemaslahatannya.

Penulis akan mencoba mengidentifikasi organ melalui upaya mengharmonisasikan dengan definisi harta. Demi mempermudah proses ini, penulis akan menggunakan data dengan bentuk tabel. Di situ akan ditulis kriteria-kriteria harta, kemudian membandingkan dengan organ sebagai objek analisa dan identifikasinya. Maka, andai organ tubuh ternyata mencapai nilai harmonisasi dengan kriteria-kriteria harta, secara otomatis organ akan tergolong sebagai harta. Namun sebaliknya, jika

organ tidak menuai harmonisasi dengan kriteria harta, akan berakibat sebaliknya.¹⁶

Harta	Organ
a. Berupa materi (benda) atau non materi	a) Materi atau benda
b. Bisa dimanfaatkan dalam kehidupan	b) Bisa dimanfaatkan dalam kehidupan
c. Bisa dimiliki	c) Bisa dimiliki

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa organ termasuk kategori harta, adapun rinciannya adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Organ adalah benda atau materi yang bisa dilihat dengan mata.
2. Organ bisa dimanfaatkan, baik pribadi maupun untuk kemaslahatan orang lain untuk kelangsungan hidupnya.
3. Organ dapat dimiliki. Karena barang siapa yang melakukan kerusakan padanya akan diminta pertanggungjawaban untuk menggantinya. Namun, kepemilikan organ bukanlah kepemilikan penuh sebagaimana kepemilikan harta benda lainnya. Karena walaupun organ merupakan harta yang dapat dimiliki, namun organ tubuh tidak dapat diperjual belikan sebagaimana harta lainnya.¹⁸

¹⁶ *Op.cit*, hlm. 89.

¹⁷ Riska Yeni Aqidah, *Hukum Transplantasi Organ Tubuh Sebagai mahar Nikah*, Fakultas syari'ah, Malang: 2009, hlm. 80.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 91.

- 3) menentukan hukum transplantasi organ tubuh sebagai mahar nikah dengan metode *istislahi (masalah mursalah)*

Ranah ini adalah pamungkas dari masalah yang peneliti angkat dalam skripsi ini yaitu analisis hukum islam tentang transplantasi organ tubuh sebagai mahar nikah. Sebagaimana peneliti sebelumnya, yang memperbolehkan transplantasi organ tubuh sebagai mahar nikah dianalisis menggunakan metode *maslahat mursalah*. di sini penulis akan mencoba menganalisis menggunakan metode *istislahi (masalah mursalah)* untuk menjawab permasalahan ini, beberapa proses telah penulis lakukan, agar hasil akhir dari proses istinbath ini nampak sistematis dan menuai hasil yang baik. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

- a. praktek transplantasi organ non vital diperbolehkan menurut hukum Islam, dengan landasan kemaslahatan umat. Selain itu, pertimbangan madharat bagi pendonor tidak perlu dikhawatirkan, melihat perkembangan dan canggihnya teknologi dan kedokteran dewasa ini.
- b. Mahar nikah sejatinya merupakan simbol hasrat dan ketulusan untuk melangsungkan pernikahan. Sedangkan syarat mahar seharusnya berbentuk harta.
- c. Organ tubuh manusia merupakan materi yang tergolong sebagai harta.

Alangkah tepatnya bila konsep *mashlahat* diangkat sebagai instrumen analisis terhadap ragam masalah yang tidak ditegaskan jawaban hukumnya di dalam *nash*.

Sebagai uraian terdahulu, tidak satu pun *nash* al-Qur'an atau al-Hadits yang memberikan ketegasan mengenai perintah atau larangan bagi praktik transplantasi. Ayat al-Qur'an hanya menyebut larangan untuk berbuat kerusakan secara umum, menimbulkan kematian atau pengaliran darah, serta merusak organ tubuh. Allah SWT berfirman:



Artinya: “dan janganlah kamu campakkan dirimu ke dalam kebinasaan”.¹⁹

Namun, satu hal yang pasti adalah bahwa Islam merupakan agama yang sangat memelihara hidup dan kehidupan manusia di dunia ini. Dalam al-Qur'an dinyatakan:



Artinya: *dan siapa saja yang menghidupkan seseorang, maka ia seolah-olah menghidupkan semua manusia.*

Profesi kedokteran merupakan salah satu ikhtiar manusia untuk memelihara kehidupan dirinya. Berobat merupakan kewajiban setiap muslim yang sakit, walupun kita yakin bahwa hanya Allah-lah yang

¹⁹ Al-qur'an, *loc. Cit*, hlm. 37.

menyembuhkan penyakit. Di antara produk kemajuan di bidang kedokteran itu adalah transplantasi anggota badan yang merupakan hasil rekayasa ahli kedokteran untuk mengembalikan fungsi jaringan atau organ tubuh yang rusak. Namun, kemajuan yang ada tentu tidak terlepas dari resiko kerugian yang mengancam obyek pelakunya, betapa pun aspek manfaat yang didapat cukup mengagumkan.

Demikianlah halnya dengan transplantasi. Ia tidak terlepas dari segi positif yang diharapkan dan bahkan mungkin segi negatif yang tidak diinginkan. Merespon dilema kemanusiaan yang lahir sebagai dampak langsung dari bioteknologi²⁰ serupa ini, hukum Islam hadir melakukan pertimbangan objektif terhadap frekwensi manfaat dan kemudharatan yang ditimbulkan praktik transplantasi.

Dari segi *kemashlahatannya*, transplantasi anggota badan paling tidak mendatangkan dua hal:

1. Bagi resipien, dapat melanjutkan kehidupannya.
2. Bagi donor, merupakan sarana amal jariyah yang tidak ternilai harganya dan sesuai dengan firman Allah seperti tersebut di atas.

Kecuali itu, dalam proses transplantasi ini sedikitnya juga ada dua kemudharatan, yakni:

- 1) Apabila tidak dilakukan transplantasi, akan terdapat kemudharatan berupa kematian pada diri calon resipien.

²⁰ Bioteknologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup dan (bakteri fungi, virus, dan lain-lain) maupun produk dari makhluk hidup (enzim, alkohol) dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa.

2) Apabila dilakukan transplantasi, maka terpaksa akan dilakukan operasi yang mungkin akan mendatangkan kemudharatan bagi keduanya (resipien dan donor sekaligus), hanya saja tidak menimbulkan kematian tetapi mengakibatkan cacat.

Dengan memperhatikan adanya *kemashlahatan* yang terdapat dalam proses transplantasi dan adanya kemudharatan seperti yang tersebut di atas dapat kiranya dikatakan bahwa *mashlahat* yang ditimbulkan relatif lebih dominan daripada kemudharatan yang terjadi. Lebih dari itu, dengan memperbandingkan sisi kemudharatan yang ada itu terlihat bahwa pada proses transplantasi ini terdapat dua permasalahan yang salah satunya lebih ringan daripada yang lain. Dalam hal ini, apabila ada dua hal kemudharatan yang terjadi, maka kemudharatan yang lebih besar diusahakan hilangnya dengan menempuh mudharat yang lebih kecil resikonya. Dengan kata lain, sesuai dengan kaedah ushuliyah, hendaknya dipilih salah satu mudharat yang lebih ringan dengan menjauhi atau menghindari akibat yang lebih besar resikonya.

Berdasar atas pertimbangan seperti di atas, secara umum dapat dinyatakan bahwa transplantasi dibenarkan (mubah) adanya menurut tinjauan hukum Islam.

Selain itu, Yurnalis Uddin dalam bukunya: Islam untuk disiplin Ilmu Kedokteran dan Kesehatan, menyatakan bahwa ada beberapa panduan Islam untuk pelaksanaan operasi transplantasi antara lain:

- 1) Harus ditetapkan oleh satu team ahli bahwa keadaannya memang dharurat, tidak ada cara lain yang diketahui manusia yang sama manfaatnya dan keberhasilannya dengan operasi transplantasi.
- 2) Sedapat-dapatnya harus mendapat izin donor dari yang meninggal, selagi ia masih hidup. Namun, jika tidak ada pernyataan seperti itu, maka harus dimintakan izin dari keluarganya atau ahli waris dari yang meninggal itu.
- 3) Pengambilan alat tubuh untuk keperluan pencangkokan tersebut hanya dibatasi pada alat tubuh yang benar-benar dibutuhkan. Harus dihindari mengambil alat tubuh atau jaringan yang sebenarnya tidak diperlukan bagi operasi transplantasi.²¹

Sisi lain yang perlu dilihat dalam menyingkap hukum transplantasi anggota badan adalah motivasi dan tujuan dari pelaksanaan praktik itu. Apabila tujuan pencangkokan itu adalah sebagai batas terakhir cara pengobatan, sehingga tampak pelaksanaannya dapat menimbulkan *mafsadat* (kerusakan dan kerugian), maka pencangkokan dapat dikatakan sebagai tindakan dharurat, sehingga dengan demikian hukum pencangkokan yang dilakukan untuk menyelamatkan jiwa seorang pasien, adalah mubah hukumnya.

Akhirnya dapat diambil kesimpulan bahwa analisis hukum Islam tentang transplantasi organ tubuh sebagai mahar nikah adalah diperbolehkan dengan syarat resipiennya cocok dan tidak membahayakan

²¹ Yurnalis Uddin, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Kedokteran dan Kesehatan*, Jakarta: CV. Wirabuana, 1986, hlm. 155.

kelangsungan hidup pendonor. Karena apabila apabila tidak ada kecocokan dan di paksakan, maka akan mengakibatkan kerusakan yang sangat fatal, yaitu kematian. Dalam permasalahan tersebut masuk dalam kategori *masalahat dharuriyah*. Karena untuk tujuan pengobatan dan kemaslahatan manusia.